



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :050 /Kep.42.1 -bappelitbangda/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM DATA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan ketersediaan data termasuk data terpilah berhubungan dengan penganggaran, perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, maka diperlukan adanya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu wadah komunikasi dan koordinasi pengelolaan data informasi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan data informasi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya perlu dibentuk Forum Data Informasi Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Data Informasi Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DATA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Membentuk Forum Data Informasi Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum Data Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Forum Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur

untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;

- b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka dibentuk Sekretariat Forum Data Informasi Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Februari 2021
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,


H. MUHAMMAD YUSUF


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :050/Kep. 42.1-bappelitbangda/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DATA INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA

- Pembina : Plt. Wali Kota Tasikmalaya
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
- a. Tim Koordinasi
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya
- Sekretaris : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya; dan
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- b. Tim Teknis
- Ketua : Kepala Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya
- Sekretaris : Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) pada Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya
- Anggota : 1. Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya;
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
5. Pejabat Fungsional pada Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya;
6. Unsur Pengelola Data pada Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota;

7. Unsur pengelola data pada Sekretariat Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya;
8. Unsur pengelola data pada Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya;
9. Unsur pengelola data pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
10. Unsur pengelola data pada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;
11. Unsur pengelola data pada Sekretariat Badan Narkotika Kota Tasikmalaya; dan
12. Unsur Pengelola Data pada Instansi vertikal lainnya.

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,




H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :050/Kep.42.1-bappelitbangda/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI HASIL PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM DATA INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

- Ketua : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya
- Anggota : 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya;
2. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya; dan
3. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya.

Pt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,



H. MUHAMMAD YUSUF